



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harizon Bin Tarmin;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Pulau Sabesi Perum Bumi Sukarame Damai
Kel.Sukarame Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIZON BIN TAMRIN bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIZON BIN TAMRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor dipergunakan dalam perkara YOHANES RUDOLF alias YONES;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA HARIZON BIN TAMRIN pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat disebuah kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) dijalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang tepatnya dibelakang Rumah Makan Dea Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain didaerah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Yohanes Rudolf alias Yones (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Graha Husada Kota Bandar Lampung, lalu saat Saksi Yohanes Rudolf alias Yones datang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yohanes Rudolf alias Yones untuk diantar kekantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones dijalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang tepatnya dibelakang Rumah Makan Dea Kota Bandar Lampung.
- Bahwa sesampai dikantor tersebut sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yohanes Rudolf alias Yones untuk membelikan sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf alias Yones menerima uang tersebut, lalu Saksi Yohanes Rudolf alias Yones pergi menemui ITA (belum tertangkap) didaerah Pantai Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf alias Yones mendapatkan sabu-sabu, lalu sekira pukul 08.00 wib Saksi Yohanes Rudolf alias Yones menemui Terdakwa di kantor, kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada didalam kantor tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu diatas pirem kemudian dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis.

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, seperangkat alat hisap sabu-sabu dibereskan lalu dibuang kekotak sampah oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones yang berada didalam ruang kantor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones sedang ngobrol datang anggota polisi yaitu Saksi Taufik Bin Sahabudin dan Saksi Holdin Pubian Bin M.Saleh serta anggota polisi lainnya, lalu para saksi polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti didalam kotak sampah yang berada diruang kantor tersebut berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap sabu-sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polresta Bandar Lampung untukditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.55.AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Januari 2018 yang memeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si. dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan bekas pakai positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1(satu) buah botol plastic bekas pakai hasilnya Negatif.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa TERDAKWA HARIZON BIN TAMRIN pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Desember 2018 bertempat di sebuah kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang tepatnya dibelakang Rumah Makan Dea Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Yohanes Rudolf alias Yones (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Graha Husada Kota Bandar Lampung, lalu saat Saksi Yohanes Rudolf alias Yones datang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yohanes Rudolf alias Yones untuk diantar ke kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang tepatnya dibelakang Rumah Makan Dea Kota Bandar Lampung.
- Bahwa sesampai di kantor tersebut sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yohanes Rudolf alias Yones untuk dibelikan sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf alias Yones menerima uang tersebut, lalu Saksi Yohanes Rudolf alias Yones pergi menemui ITA (belum tertangkap) di daerah Pantai Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf alias Yones mendapatkan sabu-sabu, lalu sekira pukul 08.00 wib Saksi Yohanes Rudolf alias Yones menemui Terdakwa di kantor, kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada di dalam kantor tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu di atas piring kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, seperangkat alat hisap sabu-sabu dibersihkan lalu dibuang kekotak sampah oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones yang berada di dalam ruang kantor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones sedang ngobrol datang anggota polisi yaitu Saksi Taufik Bin Sahabudin dan Saksi Holdin Pubian Bin M.Saleh serta anggota polisi lainnya, lalu para saksi polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti didalam kotak sampah yang berada diruang kantor tersebut berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap sabu-sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium oleh Badan Narkotika Nasional No.55-AM/I/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Januari 2018 yang memeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si. dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan bekas pakai positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1(satu) buah botol plastic bekas pakai hasilnya Negatif.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa TERDAKWA HARIZON BIN TAMRIN pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat disebuah kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) dijalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang tepatnya dibelakang Rumah Makan Dea Kota Bandar Lampung atau setidaknya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Yohanes Rudolf alias Yones (diperiksa dalam penuntutan secara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Graha Husada Kota Bandar Lampung, lalu saat Saksi Yohanes Rudolf alias Yones datang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yohanes Rudolf alias Yones untuk diantar ke kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang tepatnya di belakang Rumah Makan Dea Kota Bandar Lampung.
- Bahwa sesampai di kantor tersebut sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yohanes Rudolf alias Yones untuk membelikan sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf alias Yones menerima uang tersebut, lalu Saksi Yohanes Rudolf alias Yones pergi menemui ITA (belum tertangkap) di daerah Pantai Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf alias Yones mendapatkan sabu-sabu, lalu sekira pukul 08.00 wib Saksi Yohanes Rudolf alias Yones menemui Terdakwa di kantor, kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada di dalam kantor tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu di atas piring kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, seperangkat alat hisap sabu-sabu dibereskan lalu dibuang ke kotak sampah oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones yang berada di dalam ruang kantor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones sedang ngobrol datang anggota polisi yaitu Saksi Taufik Bin Sahabudin dan Saksi Holdin Pubian Bin M.Saleh serta anggota polisi lainnya, lalu para saksi polisi tersebut melakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan penggeledahan, ditemukan barang bukti didalam kotak sampah yang berada diruang kantor tersebut berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastic klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap sabu-sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.296-23.B/HP/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang memeriksa Sri Kiswati, SKM.MM. dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Harizon Bin Tamrin (alm) positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK BIN SAHABUDIN :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 bertempat di kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Saksi bersama rekan Saksi Holdin Pubian dan anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf alias Yones karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat ada penyalah-gunaan Narkotika jenis sabu-sabu di kantor



yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf alias Yones di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi bersama rekan saksi serta anggota polisi lainnya mendatangi tempat tersebut.

- Bahwa sampai di tempat tersebut saksi dan kawan saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang kantor tersebut berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yohanes Rudolf baru menggunakan sabu-sabu dan barang bukti yang ditemukan adalah alat untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan didapat dari membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,- untuk sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket kecil yang didapat dari ITA di Panjang, sedangkan yang membeli adalah Saksi Yohanes Rudolf.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah alat yang dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HOLDIN PUBIAN :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 bertempat di kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Saksi bersama rekan Saksi TAUFIK anggota polisi lainnya telah menangkap Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf karena penyalah-gunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada penyalah-gunaan Narkotika jenis sabu-sabu di kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, lalu



Saksi bersama rekan saksi serta anggota polisi lainnya mendatangi tempat tersebut.

- Bahwa sampai di tempat tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf, lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam kotak sampah yang berada di ruang kantor tersebut berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 6 (enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yohanes Rudolf baru menggunakan sabu-sabu dan barang bukti yang ditemukan adalah alat untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan didapat dari membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,- untuk sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang didapat dari ITA di Panjang, yang membeli adalah Saksi Yohanes Rudolf;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah alat yang dipergunakan untuk menggunakan sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YOHANES RUDOLF ALIAS YONES:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di kantor yang disewa oleh Saksi di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, karena melakukan penyalah-gunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Graha Husada Kota Bandar Lampung, lalu saat Saksi datang, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk diantar ke kantor yang disewa oleh Saksi di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di kantor tersebut sekira pukul 06.30 Wib. Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi menerima uang tersebut, lalu Saksi pergi menemui ITA (belum tertangkap) di daerah Pantai, Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan sabu-sabu, lalu sekira pukul 08.00 wib Saksi menemui Terdakwa di kantor, kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada dalam kantor tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu di atas pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu Terdakwa dan saksi secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, seperangkat alat hisap sabu-sabu dibersihkan, lalu dibuang ke kotak sampah oleh Saksi yang berada dalam ruang kantor tersebut.
- bahwa sekira pukul 14.00 wib. ketika Terdakwa dan Saksi sedang ngobrol, datang anggota polisi yaitu Saksi Taufik dan Saksi Holdin Pubian serta anggota polisi lainnya, lalu para saksi polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti dalam kotak sampah yang berada di ruang kantor tersebut berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan, 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap sabu-sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini diajukan pula bukti surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.55-AM/II/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Januari 2018 yang memeriksa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimunah, S.Si.,M.Si. dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan bekas pakai positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1(satu) buah botol plastik bekas pakai hasilnya Negatif dan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.296-23.B/HP/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang memeriksa Sri Kiswati, SKM.MM. dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Harizon Bin Tamrin (alm) positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HARIZON BIN TAMRIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf ditangkap karena penyalah-gunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Yohanes Rudolf untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Graha Husada Kota Bandar Lampung, lalu saat Saksi Yohanes Rudolf datang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yohanes Rudolf untuk diantar ke kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
- Bahwa sesampai di kantor tersebut sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yohanes Rudolf untuk dibeli sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf menerima uang tersebut, lalu Saksi Yohanes Rudolf pergi menemui ITA di daerah Pantai, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- Bahwa setelah Saksi Yohanes Rudolf mendapatkan sabu-sabu, lalu sekira pukul 08.00 wib Saksi Yohanes Rudolf menemui Terdakwa di kantor, kemudian sabu-sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada dalam kantor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk



tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu di atas pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis.

- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, seperangkat alat hisap sabu-sabu dibereskan lalu dibuang ke kotak sampah oleh Saksi Yohanes Rudolf yang berada di dalam ruang kantor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 wib ketika Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf sedang ngobrol datang anggota polisi yaitu Saksi Taufik dan Saksi Holdin Pubian serta anggota polisi lainnya, lalu para saksi polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti dalam kotak sampah yang berada di ruang kantor tersebut berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk menghisap sabu-sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Poresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 pada sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf ditangkap oleh saksi TAUFIK dan saksi HOLDIN PUBIAN dan petugas Polisi lain, karena



Terdakwa dan Yohanes Rudolf telah melakukan penyalah-gunaan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf memakai shabu-shabu itu di kantor di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 pada sekitar pk.08.00 WIB;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf memakai shabu-shabu, Terdakwa telah menyiapkan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada dalam kantor tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu di atas pirek, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa shabu-shabu yang dipakai oleh Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf tersebut, diperoleh dengan cara Terdakwa memberikan uang kepada saksi Yohanes Rudolf sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi Yohanes Rudolf pergi membeli shabu-shabu tersebut kepada orang yang bernama ITA di daerah Panjang;
- Bahwa benar dalam Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf memakai shabu-shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah-guna.
2. Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaire Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP PENYALAH-GUNA.



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah-guna” adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku yang menyalah-gunakan, yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dicocokkan antara identitas Terdakwa dan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ternyata sesuai dan Terdakwa Harizon Bin Tarmin ini sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dalam pasal (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal (8) Undang-Undang a quo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan demikian pula keterangan Terdakwa, bahwa dalam Terdakwa dan saksi Yohanes Rudolf memakai atau mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu dalam perkara ini Terdakwa dan Yohanes Rudolf tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan karena Terdakwa dalam memakai Narkotika dalam perkara ini tidak ada izin dari pejabat yang berwenang berarti sudah termasuk dalam kualifikasi perbuatan menyalah-gunakan dan karenanya pula Majelis berpendapat unsur “SETIAP PENYALAH-GUNA” telah terbukti menurut hukum.

2. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI :

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi TAUFIK dan saksi HOLDIN PUBIAN, secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Saksi-saksi dan anggota polisi lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kotak sampah yang berada di ruang kantor tersebut berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6 (enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor.

menimbang, bahwa sedangkan saksi Yohanes Rudolf, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di kantor yang disewa oleh Saksi di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian, karena melakukan penyalah-gunaan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada dalam kantor tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu di atas pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu Terdakwa dan saksi secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis.

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 di kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di jalan Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi Yohanes Rudolf ditangkap karena penyalah-gunaan Narkotika jenis sabu-sabu; Awalnya pada hari Kamis tanggal 05.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Yohanes Rudolf untuk menjemput Terdakwa di Rumah Sakit Graha Husada Kota Bandar Lampung, lalu saat Saksi Yohanes Rudolf datang, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yohanes Rudolf untuk diantar ke kantor yang disewa oleh Saksi Yohanes Rudolf di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, sampai dikantor tersebut sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yohanes Rudolf untuk dibelikan sabu-sabu sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut Terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu-sabu yang sudah ada dalam kantor tersebut, lalu Terdakwa menaruh sabu-sabu di atas pirek kemudian dibakar dengan menggunakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, selanjutnya hasapnya dihisap seperti rokok, lalu secara bergantian menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis.

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I, sebagaimana bukti Surat berupa Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.55-AM/I/2018/Balai Lab. Narkoba tanggal 05 Januari 2018 yang memeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si. dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan bekas pakai positif mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1(satu) buah botol plastik bekas pakai hasilnya Negatif dan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No.Lab.296-23.B/HP/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang memeriksa Sri Kiswati, SKM.MM. dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah pot plastik yang berisi urine atas nama Harizon Bin Tamrin (alm) positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan dengan alasan itu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbuka menurut hukum;

Menimbang bahwa, karena semua unsur dari Dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum dan telah pula membangun keyakinan Majelis akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan ke-tiga a-quo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor, karena barang bukti tersebut telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadirkan di persidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama menjalani proses pemeriksaan perkara ini, telah telah ditangkap dan ditahan dalam Rutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARIZON BIN TARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyalah-gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.
2. Menghukum Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah botol air mineral yang tutupnya terdapat dua buah lubang, 1(satu) buah kotak rokok Surya 16 berisikan 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1(satu) buah pipa kaca/pirek, 6(enam) buah pipet sedotan, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah sumbu kompor dipergunakan dalam perkara YOHANES RUDOLF alias YONES;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami, Mansur, Bc.Ip, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum, Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Renelda Bidari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum

Mansur, Bc.Ip, S.H., M.Hum

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RENILDA BIDARI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20